

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NOMOR : 32.2/PP.05.3-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2017

Hal : 27 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf d UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (3) PKPU No 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PKPU No 2 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

- CATATAN** : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2017.